

**PERANAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENGAWASAN
INTERNAL ORGANISASI TERHADAP ANGGOTA NOTARIS YANG
MELAKUKAN KEGIATAN PROMOSI JABATAN DI WILAYAH
PROVINSI RIAU**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : M. Ihsan Al Khairi
No. Pokok Mahasiswa 23921039

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

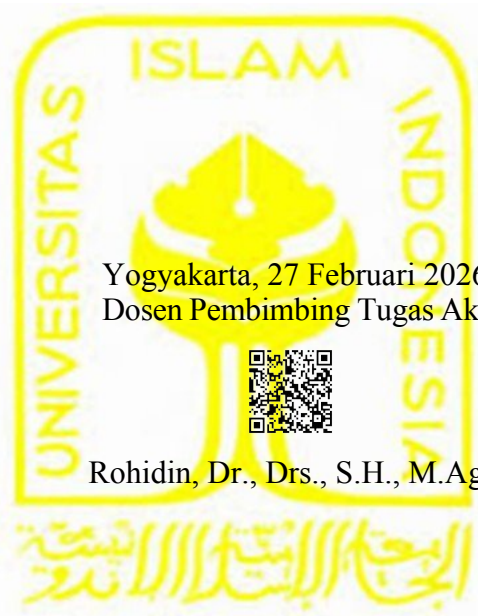
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



**PERANAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENGAWASAN
INTERNAL ORGANISASI TERHADAP ANGGOTA NOTARIS YANG
MELAKUKAN KEGIATAN PROMOSI JABATAN DI WILAYAH
PROVINSI RIAU**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 27 Februari 2026



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag.,



**PERANAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENGAWASAN
INTERNAL ORGANISASI TERHADAP ANGGOTA NOTARIS YANG
MELAKUKAN KEGIATAN PROMOSI JABATAN DI WILAYAH
PROVINSI RIAU**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada
tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. Ketua | Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag. |
| 2. Anggota | Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. |
| 3. Anggota | Dr Nurjihad, Dr., S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ihsan Al Khairi, S. H
No. Induk MHS 23921039

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul **“PERANAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENGAWASAN INTERNAL ORGANISASI TERHADAP ANGGOTA NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN PROMOSI JABATAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah yang ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang

dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta,.....



Penulis

M. Hisan Al Khairi, S. H

HALAMAN MOTTO



“No matter if you win or you lose, the most important thing in life is to
enjoy what you have “

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Kedua Orangtuaku Tercinta yaitu ayah ku Palaloi dan ibuku Rosmawati yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayangnya kepadaku dan almamater Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PERANAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENGAWASAN INTERNAL ORGANISASI TERHADAP ANGGOTA NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN PROMOSI JABATAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia. Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi selama proses penelitian dan penyusunan, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Penyusunan tesis ini tidaklah mudah dan membutuhkan dedikasi serta kerja keras yang tinggi. Dalam perjalanannya, penulis mengalami berbagai tantangan, baik dalam pengumpulan data, analisis, hingga penyajian hasil penelitian. Namun, berkat bantuan, motivasi, serta masukan dari berbagai pihak, semua rintangan dapat dilewati, dan tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing, memberikan arahan, serta berbagi ilmu dan pengalaman selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.

2. Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn., CMB. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing, memberikan arahan, serta berbagi ilmu dan pengalaman selama proses penelitian hingga penyusunan tesis ini.
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek akademik, serta memberikan motivasi bagi penulis untuk terus belajar dan berkembang.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh baik dalam hal fasilitas maupun administratif, sehingga proses akademik penulis dapat berjalan dengan lancar.
5. Dosen-dosen Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, yang telah membagikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan dan menjadi inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada kedua orang tua yang tercinta dan tersayang dan juga kepada seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a, nasehat, motivasi, dan pengorbanan materiilnya selama penulis menempuh studi di Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia.
7. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia, yang selalu memberikan semangat,

motivasi, dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan selama perkuliahan dan penyusunan tesis.

8. Narasumber penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu serta berbagi informasi yang sangat berharga untuk keperluan penelitian ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tesis ini. Setiap bantuan yang diberikan, sekecil apa pun, sangat berarti bagi penulis.

Tesis ini disusun dengan penuh dedikasi dan usaha maksimal. Namun, penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan. Semoga tesis ini juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi para mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bidang yang sama.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua dalam perjalanan menuntut ilmu.

Yogyakarta,.....

Penulis

M. Ihsan Al Kairi, S. H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Peran.....	14
2. Teori Promosi.....	17
3. Teori Dewan Kehormatan Notaris.....	19
4. Teori Sanksi.....	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Tipe Penelitian.....	23
2. Objek dan Subjek Penelitian.....	24
3. Pendekatan Penelitian.....	24
4. Data Penelitian.....	25
5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
6. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian.....	27
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	27
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG PERANAN, DEWAN KEHORMATAN NOTARIS, PENGAWASAN, DAN PROMOSI.....	29
A. Tinjauan tentang Peran.....	29
1. Pengertian Peran.....	29
2. Pengertian Peranan.....	29

B. Tinjauan tentang Dewan Kehormatan Notaris	31
1. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris	31
2. Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Notaris	34
3. Tingkatan Dewan Kehormatan Notaris	35
C. Tinjauan tentang Pengawasan.....	39
1. Pengertian Pengawasan	40
2. Tujuan Pengawasan	43
3. Fungsi Pengawasan	44
4. Pengawasan Berdasarkan Waktu Pelaksanaan.....	45
5. Pengawasan Berdasarkan Cara Pelaksanaan	46
D. Tinjauan tentang Promosi.....	47
1. Pengertian Promosi.....	47
2. Sarana Promosi.....	49
3. Sifat-Sifat Sarana Promosi.....	50
4. Tujuan Promosi.....	53
5. Promosi Jabatan.....	54
6. Promosi Jabatan Notaris.....	56
E. Tinjauan tentang Sanksi.....	57
 BAB III PERANAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENGAWASAN INTERNAL ORGANISASI TERHADAP ANGGOTA NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN PROMOSI JABATAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU	 60
A. Peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam Pengawasan Internal Organisasi Terhadap Anggota Notaris yang Melakukan Kegiatan Promosi Jabatan di Wilayah Provinsi Riau	 60
B. Sanksi Terhadap Anggota Notaris yang Melakukan Kegiatan Promosi Jabatan di Wilayah Provinsi Riau.....	 69
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Peranan Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pengawasan Internal Organisasi Terhadap Anggota Notaris yang Melakukan Kegiatan Promosi Jabatan di Wilayah Provinsi Riau. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Objek penelitiannya adalah pengawasan terhadap Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau. Subyek penelitian ini adalah Dewan Kehormatan Notaris wilayah Riau. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen dan pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau dalam pengawasan promosi jabatan menunjukkan diskrepansi antara kerangka normatif dan implementasi. Secara normatif, Peraturan DKP INI Nomor 3 dan 4 Tahun 2017 telah mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi secara terstruktur. Namun di lapangan, Dewan Kehormatan Notaris mengalami kelumpuhan fungsional akibat terjebak paradigma hukum otonom yang legalistik-formalistik. Metode pengawasan yang dijalankan sangat prosedural dan represif, namun belum responsif. Selanjutnya Penerapan sanksi terhadap Notaris pelaku promosi jabatan di Riau mengalami kontradiksi antara kekuatan normatif dan lemahnya implementasi. Sistem sanksi berlapis dari teguran hingga pemberhentian tetap telah diatur secara komprehensif, namun realitasnya terjadi kegagalan sistemik akibat tiga hambatan yaitu hambatan pembuktian, hambatan prosedural, dan hambatan kultural.

Kata-Kata Kunci: Notaris, Promosi, dan Dewan Kehormatan Notaris

ABSTRACT

The purpose of this study to analyze the Role of the Notary Honorary Council in Organizational Internal Supervision of Notary Members Who Carry Out Position Promotion Activities in the Riau Province Area. This research is considered normative legal research. The object of this study is the supervision of Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics by the Riau Regional Notary Honorary Council. The subject of this study is the Honorary Council of Notaries in the Riau region. The approach of this research is using legislative approach and a case approach. Data collection techniques by means of interviews and study of documents and literature. The data analysis used in this study is qualitative descriptive. The results of the study show that the role of the Riau Regional Notary Honorary Council in supervising promotion shows a discrepancy between the normative framework and implementation. Normatively, DKP INI Regulations Number 3 and 4 of 2017 have regulated the supervision and sanction mechanism in a structured manner. However, in the field, the Notary Honorary Council experienced functional paralysis due to being trapped in a legalistic-formalistic autonomous legal paradigm. The supervision method carried out is very procedural and repressive, but not responsive. Furthermore, the application of sanctions against Notaries who promote positions in Riau experiences a contradiction between normative strength and weak implementation. The multi-layered sanction system from reprimands to dismissal has been comprehensively regulated, but the reality is that there is a systemic failure due to three obstacles, namely evidentiary barriers, procedural barriers, and cultural barriers.

Keywords: *Notary, Promotion, and Notary Honorary Council*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu negara akan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan segala jenis jabatan dalam berbagai bidang di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu jabatan yang diatur dengan hukum tersebut adalah jabatan Notaris.¹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.

Peran penting dimiliki oleh notaris dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan hubungan hukum tersebut dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik.² Kebutuhan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang meningkat dewasa ini, sejalan dengan tuntutan perkembangan hubungan ekonomi dan sosial, baik ditingkat nasional, regional maupun global. Akta otentik diharapkan akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Aturan mengenai jabatan notaris diatur dalam pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

¹ Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. hlm.13.

² Salim, H.S. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm.33.

tentang Jabatan Notaris mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris, dengan harapan adanya rambu-rambu tersebut Notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan produk hukum berupa akta sebagai alat bukti terkuat benar-benar menjadi jaminan kepastian hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, namun juga ketentuan kode etik jabatan notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), di mana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan organisasi notaris tidak terlepas dari pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan jabatan Notaris.

Sumaryono mengemukakan tiga fungsi kode etik jabatan yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.³ Berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut jelas bahwa kode etik jabatan merupakan suatu pedoman untuk menjalankan jabatan dalam rangka menjaga mutu moral dari suatu jabatan itu sendiri sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat terhadap jabatan tersebut termasuk juga terhadap jabatan hukum. Selain itu, kode etik jabatan dapat pula dijadikan *sebagai rule of game* bagi kalangan yang mengemban jabatan supaya tidak terjerumus pada kompetisi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.⁴

Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah kode etik pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten pada tanggal 30 Mei 2015. Kode Etik Notaris memuat mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Kode etik jabatan merupakan kode etik terapan yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik jabatan ini merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode etik hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan jabatan itu sendiri, sehingga dapat menjadi tolak ukur perbuatan

³ Sinaga, N. A. 2020. Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Jabatan Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 10. Nomor 2.

⁴ Basyarudin, B. 2023. Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. *ARMADA: Jurnal Multidisiplin*. Volume 1. Nomor 1. Hlm. 41–49.

anggota kelompok jabatan dalam mengupayakan pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.⁵

Sebagai pejabat umum, setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan jabatannya, sehingga harus ada badan untuk mengawasi segala tindakan notaris. Hal ini dikarenakan perilaku dan perbuatannya yang mengarah kepada penyalahgunaan jabatan tersebut dapat merugikan masyarakat. Adanya badan pengawas ini bertujuan untuk mengawasi notaris agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang telah diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan.

Pengawasan notaris diawasi oleh dua lembaga, yaitu Dewan Kehormatan untuk internal organisasi dan perpanjangan menteri yang namanya Majelis Pengawas Notaris. Dewan Kehormatan menurut Pasal 1 ayat 8 Kode Etik Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Sedangkan Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Dewan kehormatan dalam perkumpulan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung

⁵ Abdulkadir Muhammad. 1997. *Etika Hukum Jabatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 14.

tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris merupakan dua lembaga yang berbeda dan mempunyai kewenangan yang berbeda pula dalam hal pelaksanaan pengawasan bagi Notaris. Dewan Kehormatan dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, sedangkan Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri yang membawahi bidang Kenotariatan. Menurut kewenangannya, maka Dewan Kehormatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik organisasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan notaris dan kode etik apabila berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Walaupun dalam kewenangan masing-masing tercantum bahwa kedua lembaga tersebut berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran kode etik notaris, namun lingkup kewenangannya berbeda berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Untuk lebih jelas berikut perbedaan Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

Tabel 1.1
Perbedaan Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris

Aspek	Dewan Kehormatan Notaris	Majelis Pengawas Notaris
Lembaga	Bagian dari Ikatan Notaris Indonesia (INI)	Perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM
Fungsi utama	Pembinaan dan pengawasan etika jabatan notaris	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan jabatan notaris
Ruang lingkup pengawasan	Terbatas pada pelanggaran Kode Etik Notaris	Meliputi pelanggaran etika dan pelanggaran hukum jabatan
Kewenangan hukum	Tidak memiliki kewenangan hukum formal	Memiliki kewenangan administratif dan hukum sesuai UU Jabatan Notaris
Tujuan pembinaan	Menjaga integritas dan etika jabatan notaris	Menjamin pelaksanaan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan diatas maka disimpulkan bahwa apabila pelanggaran kode etik yang dilakukan bersifat internal, maka Dewan Kehormatan bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan bila sifat pelanggaran yang dilakukan telah merugikan klien atau masyarakat maka Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dikarenakan Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan organisasi dan dalam keanggotaan Majelis Pengawas Notaris terdapat unsur organisasi notaris sehingga peran organisasi notaris ini terlihat baik dalam pengawasan secara internal organisasi maupun dalam pengawasan eksternal.

Dewan Kehormatan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik berkaitan dengan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Undang-Undang Jabatan

Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris.⁶ Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya.⁷

Berdasarkan data dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), pada tahun 2024 diperkirakan jumlah notaris di Indonesia mencapai angka 21.000,⁸ hal ini memberikan pengaruh pada kegiatan Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat keseimbangan yang selama ini telah ada menjadi terganggu, Notaris yang tidak dapat bersaing akan kehilangan kesempatan dalam mendapatkan klien atau yang bisa kita sebut dengan penghadap. Sedangkan Notaris yang dapat bersaing juga belum tentu akan mendapatkan klien dikarenakan cara masing-masing Notaris dalam mendapatkan klien akan berbeda-beda.

Jabatan notaris merupakan jabatan yang diatur secara ketat dalam hal etika dan perilaku, termasuk dalam hal promosi dan publikasi.⁹ Pada Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris secara menyatakan, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan

⁶ Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*. Volume 4 Nomor 4. Hlm. 586.

⁷ *Ibid.* Hlm.587.

⁸ Dian Ihsan. 2024. "Mahasiswa, Pendidikan Notaris Butuh Waktu 15 Tahun". Diakses pada tanggal 7 September 2025 Pukul 08.00 WIB. Mahasiswa, Pendidikan Notaris Butuh Waktu 15 Tahun <https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/30/204249271/mahasiswa-pendidikan-notaris-butuh-waktu-15-tahun>

⁹ Imanda Nadia. 2020. "Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Pub Likasi Dan Promosi Jabatan Notaris Melalui Aplikasi Android". *Lambung Mangkurat Law Journal*. Volume. 5 Nomor. 1. Hlm. 8.

nama dan jabatannya, menggunakan sarana Media Elektronik dan/atau Media Cetak, pada bentuk:

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;
3. Ucapan belasungkawa;
4. Ucapan terimakasih;
5. Kegiatan pemasaran;
6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Pada Provinsi Riau, masih banyak ditemukan kasus notaris yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris tersebut dengan berbagai bentuk promosi yang tidak sesuai dengan kode etik. Salah satu kasus yang mencolok terjadi di Kota Pekanbaru, di mana seorang notaris memberikan papan bunga ucapan dan secara terang-terangan memasang iklan di media sosial seperti Facebook dan Instagram dengan menyertakan nama, foto diri, dan jabatan notaris. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 4 Ayat 3 Kode Etik Notaris karena notaris dilarang mempromosikan diri atau jasanya secara terbuka.

Untuk mencegah pelanggaran berulang, Dewan Kehormatan Notaris melakukan pengawasan, termasuk dalam hal promosi jabatan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab yang dijalankan secara khusus oleh Dewan Kehormatan Notaris. Memikul beban moral dan hukum untuk menjalankan fungsi represif maupun preventif. Namun, posisi Dewan Kehormatan Notaris seringkali terjepit dalam dualitas kepentingan, yaitu satu sisi harus menjadi penjaga Kode Etik Notaris, sementara di sisi lain merupakan bagian dari

struktur organisasi yang anggotanya adalah kolega. Selain itu, perlu ada sosialisasi berkelanjutan tentang batasan promosi yang diperbolehkan bagi notaris. Sanksi yang tegas, seperti pencabutan izin sementara atau permanen, juga harus diberlakukan bagi pelanggar berat agar menimbulkan efek jera.

Pengawasan notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris juga terdapat unsur pembinaan, hal ini dikarenakan pengawasan adalah simbol dari serangkaian kegiatan, yaitu pengawasan, pemberian teguran, pemberian sanksi, serta pembinaan. Pada kasus yang terjadi di Riau, bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah Riau adalah memberikan nasehat kepada notaris yang melanggar kode etik tersebut. Namun dengan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan tersebut, masih ditemukan notaris yang melakukan kegiatan promosi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas terdapat Permasalahan mengenai proses pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris terkait pembentukan akta otentik, untuk itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tesis yang berjudul “Peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam Pengawasan Internal Organisasi Terhadap Anggota Notaris yang Melakukan Kegiatan Promosi Jabatan di Wilayah Provinsi Riau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan internal organisasi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau?
2. Bagaimana sanksi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan internal organisasi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis sanksi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap melalui riset berikut bisa menjadi tolak ukur riset hukum yang berkaitan pada riset penulis, khususnya mengenai proses peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan internal organisasi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau dan sanksi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau. Penulis berharap riset ini dapat memperbanyak dan memperluas ilmunya pada bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum kenotariatan. Penulis

juga berharap riset berikut dapat memperluas materi literasi umum yang ada di perpustakaan Universitas Islam Indonesia terutama pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Selain kegunaan akademis yang sudah penulis sebutkan, diharapkan juga bermanfaat dari segi praktis untuk menambah pemahaman notaris dan Ikatan Notaris Indonesia ataupun bagi para pihak yang berhubungan dengan bidang hukum terkhususnya hukum perdata dan kenotariatan. Serta diharapkan tesis ini dapat menjadi solusi praktis dalam peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan internal organisasi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinil Penelitian

Penulis mencoba untuk melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan. Penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang pernah diteliti mengenai peran Dewan Kehormatan Notaris. Kemudian penulis akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan tema berhubungan dengan peran Dewan Kehormatan Notaris dipaparkan seperti pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel I
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam	Tri Ulfi Handayani, Agustina	Persamaannya ialah sama-sama membahas	Perbedaannya ialah dalam penelitian terdahulu berfokus

	Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati. ¹⁰	Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun.	peranan Dewan Kehormatan Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris.	pada peran dalam pelaksanaan sanksi bagi pelanggar Kode Etik Notaris, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih berfokus untuk mengkaji pengawasan implementasi Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau.
2	Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. ¹¹	Heni Kartikosari, Rusdianto Sesung.	Persamaannya adalah sama-sama membahas Dewan Kehormatan Notaris.	Perbedaannya ialah dalam penelitian sebelumnya, berfokus pada pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Notaris dalam pembatasan jumlah pembuatan akta oleh notaris, sedangkan dalam penelitian ini berfokus untuk mengkaji pengawasan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris oleh Dewan

¹⁰ Tri Ulfi Handayani, dkk. 2018. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati". *Jurnal Akta*. Volume 5. Nomor 1. Hlm. 51.

¹¹ Heni Kartikosari, dkk. 2018. "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia". *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 25. Nomor 2. Hlm. 158–171.

				Kehormatan Notaris Wilayah Riau.
3	Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan. ¹²	Yurist Firdaus Muhammad	Persamaannya adalah sama-sama membahas peranan Dewan Kehormatan Notaris.	Pada penelitian terdahulu berfokus pada penerapan sanksi serta pengawasan terhadap Kode Etik Notaris secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan memfokuskan pengawasan implementasi Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris.
4	Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur. ¹³	Apriliana Putri Anjulika.	Persamaannya adalah sama-sama membahas peranan Dewan Kehormatan Notaris.	Pada penelitian terdahulu berfokus pada pelanggaran besaran honorarium notaris, sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengkaji pengawasan implementasi Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris.

¹² Yurist Firdaus Muhammad. 2023. "Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan". *Notarius*. Volume 16. Nomor 2. Hlm. 601-612.

¹³ Apriliana Putri Anjulika. 2023. "Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur". *Tesis*. Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia.

5	Implementasi Pengawasan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Bandar Lampung. ¹⁴	Ali Abdullah, Zulfadli Barus, Pritie Anissa Eka Putri.	Persamaannya adalah sama-sama membahas peranan Dewan Kehormatan Notaris.	Pada penelitian terdahulu berfokus pada peran Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris, sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengkaji pengawasan implementasi Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris.
---	--	--	--	--

Dari lima penelitian di atas memiliki persamaan yang dikaji yaitu peran Dewan Kehormatan Notaris dan perbedaan yang jelas antara penulis dan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan internal organisasi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di Wilayah Provinsi Riau.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah

¹⁴ Ali Abdullah, dkk. 2025. "Implementasi Pengawasan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Bandar Lampung". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Hlm. 125.

menjalankan suatu peranan. Pada sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau suatu lembaga.¹⁵

Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai suatu konsep atau orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun kelompok akan berperilaku sesuai dengan harapan orang-orang atau lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai sebuah tuntutan yang diberikan secara struktural berupa norma-norma, harapan, dan tanggung jawab. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai sebuah rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran tersebut harus dijalankan. Peran yang dimainkan pimpinan tingkat atas, menengah, atau bawah akan memiliki peran yang sama.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto peran terdiri atas tiga komponen, yakni sebagai berikut:

- a. Konsepsi Peran, adalah suatu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan Peran, adalah suatu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu mengenai bagaimana seseorang tersebut seharusnya dalam bertindak.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.37

¹⁶ Ahmad Riyadi. 2002. *Sosiologi*. Jakarta: Bina Ilmu. Hlm. 42.

- c. Pelaksanaan Peran, adalah suatu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi atau jabatan tertentu.¹⁷

Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Contohnya adalah seorang suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga yang lain. Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu.¹⁸

Teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini merupakan teori perilaku yang telah sesuai pada posisi yang ditempati di lingkungannya kerja dan masyarakat. Ketika individu menduduki pada sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu itu dituntut dapat berinteraksi pada hal lain atau individu yang lainnya sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam sebuah lingkungan pekerjaan memuat beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi adalah sebuah sistem aktivitas yang didalamnya terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lainnya. Dengan adanya hubungan saling

¹⁷ *Op. Cit.* Hlm. 32.

¹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 215.

kebergantungan ini, terutama yang berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:¹⁹

- a. *Role conception* (Konsepsi peran) yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu;
- b. *Role expectations* (Harapan peran) yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak;
- c. *Role execution* (Pelaksanaan peran) yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.²⁰

2. Teori Promosi

Promosi adalah semacam komunikasi pemasaran, yang mengacu pada tindakan pemasaran yang dimaksudkan untuk membujuk, menginformasikan atau mengingatkan pasar sasaran mengenai bisnis dan produk agar mereka mau menerima, membeli, dan mempertahankan hubungan dengannya. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa

¹⁹ Sutarto. 2009. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM press. Hlm. 138-139.

²⁰ Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana. Hlm. 19.

arti kata promosi adalah pengenalan (dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya).²¹

Promosi dilakukan untuk memberitahukan sesuatu merek, jasa, barang, atau perusahaan kepada masyarakat dan juga untuk membujuk anggota masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk tersebut, merupakan tujuan dilakukannya promosi oleh perusahaan atau orang. Promosi adalah taktik pemasaran yang sering digunakan oleh pemasar internal untuk memberi tahu pelanggan tentang produk dan mendorong mereka untuk membelinya. Ada Beberapa pendapat ahli berikut ini untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa arti promosi, sebagai berikut:

Menurut Tjiptono, pada hakekatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Maksudnya adalah aktivitas pemasaran yang menyebar luas informasi produk, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal terhadap produk yang ditawarkan perusahaan.²² Kemudian menurut Sistaningrum, promosi merupakan unsur kegiatan dari bauran pemasaran. Promosi menjadikan informasi sebagai media bagi calon konsumennya untuk mengenal semua hal tentang produk yang akan di tawarkan oleh perusahaan.²³

²¹ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/promosi>, diakses pada Tanggal 06 September 2025 Pukul 08.30 WIB.

²² Fandy Tjiptono, dkk. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi. Hlm. 219.

²³ Sistaningrum Edyningtyas. 2002. *Manajemen Penjualan Produk*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 235.

Media dan sarana untuk promosi banyak sekali, bahkan teknik promosi terkadang berubah dan selalu berkembang. Masyarakat umum sering mendengar dan membaca iklan atau promosi baik yang muncul di media cetak, baliho, radio, televisi, maupun online. Konten dalam promosi biasanya akan dibaca lebih lama oleh mereka yang tertarik kepada iklan. Tujuan dasar promosi adalah untuk mengubah perilaku konsumen dengan menginformasikan, membujuk, mempengaruhi, dan mengingatkan sasaran pelanggan tentang bisnis dan barang atau jasa yang ditawarkannya. Setiap bisnis yang melakukan kegiatan dalam aktivitasnya pasti memiliki tujuan. Seperti halnya dengan ini, perusahaan melakukan promosi dalam upaya untuk menjual barang atau jasa yang mereka produksi sehingga dapat menghasilkan keuntungan.

3. Dewan Kehormatan Notaris

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan merupakan bagian dari salah satu alat pelengkap perkumpulan suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan

jabatan Notaris; memberikan rekomendasi kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia tentang Notaris yang akan duduk di Majelis Pengawas sebagai Wakil Ikatan Notaris Indonesia.²⁴

Dewan kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris. Untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota.²⁵ Untuk memaksimalkan peran Dewan Kehormatan agar mencapai taraf ideal para Notaris untuk konsisten melaksanakan kode etik, maka Ikatan Notaris Indonesia mengenal adanya sistem berjenjang dalam organisasi Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan dibangun ditingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

a. Dewan Kehormatan Daerah

Dewan kehormatan Daerah bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat pertama; memberi saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

²⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2009. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Akan Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Hlm. 199

²⁵ Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 110.

Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.²⁶

b. Dewan Kehormatan Tingkat Wilayah

Pada tingkat provinsi, Ikatan Notaris Indonesia membentuk Dewan Kehormatan Wilayah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat melakukan tugas Dewan Kehormatan Daerah jika di daerah tersebut jumlah Notaris masih relatif kurang. Demikian juga dalam kondisi daerah tidak memungkinkan dibentuk Dewan Kehormatan Daerah karena berbagai pertimbangan

²⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm. 264.

baik berkaitan dengan sumber daya manusia, sistem maupun infrastruktur yang tidak mendukung.

c. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat pusat, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan Pusat yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat akhir dan bersifat final; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Apabila terjadi pelanggaran atas kode etik Notaris, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris.

4. Teori Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan

kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punnishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.²⁷ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.²⁸

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian di dalam suatu penelitian hukum merupakan aspek yang sangat penting untuk dilakukan guna menjaga konsistensi penelitian hukum sehingga pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti dapat terjawab sesuai dengan konsep yang diharapkan. Dengan kata lain, tipe penelitian merupakan kunci untuk menjaga konsistensi suatu penelitian hukum. Pada riset berikut, tipe riset yang Penulis implementasikan ialah tipe yuridis normatif, yang merupakan suatu proses dalam memperoleh aturan hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

²⁷ Sahwitri Triandani. 2014. *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja, dan Reward (Imbalan)*. Pekanbaru: LPPM. Hlm. 39.

²⁸ Ahmad Ali Budaiwi. 2002. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insani. Hlm. 30.

muncul.²⁹ Bahder Johan Nasution menyatakan bahwasanya asas dan paling mendasar pada suatu riset hukum normatif ialah mengenai cara peneliti merumuskan dan menyusun pertanyaan risetnya dengan akurat dan perseptual, serta bagaimana peneliti menyelesaikan langkah-langkahnya suatu keputusan dan bagaimana melaksanakannya saat membangun teori.³⁰

2. Objek dan Subyek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah pengawasan terhadap Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau. Subyek penelitian ini terdiri dari notaris dan Dewan Kehormatan Notaris wilayah Riau.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), yaitu penelitian terhadap produk hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini adalah pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.³¹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 35.

³⁰ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 88.

³¹ Nasution, B.J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 92.

- b) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian terhadap penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan masyarakat.³²

4. Data Penelitian

Penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), guna memperoleh data sekunder, dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap:³³

- 1) Bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁴

Terdiri dari, antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk menambah kelengkapan data melalui studi kepustakaan, untuk mengetahui secara langsung bagaimana peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan internal organisasi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan

³² Fajar, M. dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 321.

³³ Metika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 3.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*. Hlm. 181.

promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau. Artinya penelitian lapangan ini hanya dilakukan sekedar untuk memperkuat data kepustakaan sehingga keberadaannya tidak merubah tipologi penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif. Pada penelitian lapangan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara yaitu wawancara dengan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan pada Majelis Kehormatan Wilayah Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mendapatkan sebuah informasi dengan tanya jawab secara langsung kepada narasumber. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dialog antara dua orang atau lebih secara terarah dan mendalam, dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai topik yang perlu di bahas atau dijawab dengan fungsi untuk memperoleh informasi mengenai berbagai permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang akan diteliti.³⁵ Wawancara pada penelitian ini menggali informasi mengenai peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan internal organisasi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau.

b. Studi Dokumen dan Pustaka

³⁵ M. Syamsudin. *Op. Cit.* Hlm. 152.

Studi pustaka dan dokumen adalah Teknik pengumpulan data dalam rangka memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³⁶ Jenis dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terkait tentang peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan internal organisasi terhadap anggota notaris.

6. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian

Pengolahan dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang dimaksud pengolahan data kualitatif ialah mengorganisasikan atau menata jenis data secara kualitatif, sehingga data tersebut dapat dibaca dan diartikan secara jelas. Pengolahan data kualitatif diawali dengan tahap mengorganisasikan data yang didapat dengan rapi, sistematis, dan selengkap mungkin, selanjutnya peneliti melakukan koding terhadap data-data yang sudah didapatkan dengan cara mengklasifikasikan data-data yang sudah didapat dan dirangkai menjadi satu kesatuan, dan membuat simpulan atau abstraksi atas temuan-temuan yang didapatkan saat penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menemukan pola yang ada dalam data-data yang sudah didapat, selanjutnya peneliti akan mengklasifikasi tema tersebut dengan memberi label, definisi, dan deskriptif.³⁷

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Peneliti akan menyusun hasil penelitian ini dalam bentuk tesis yang dibagi dalam Bab I - Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.* Hlm. 144.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 174-185.

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian serta metode penelitian dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan di lapangan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan gambaran umum tentang hukum dan teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Membahas perihal tinjauan tentang peran, tinjauan tentang pengawasan, tinjauan tentang notaris, tinjauan tentang Dewan Kehormatan Notaris.

Bab III Pembahasan. Bab ini mengacu pada Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan. Bab ini terdiri menjadi 2 (dua) bagian: *Pertama*, peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam pengawasan internal organisasi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau. *Kedua*, sanksi terhadap anggota notaris yang melakukan kegiatan promosi jabatan di wilayah Provinsi Riau.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORETIK TENTANG PERANAN, DEWAN KEHORMATAN NOTARIS, PENGAWASAN, DAN PROMOSI

A. Tinjauan tentang Peran

1. Pengertian Peran

Secara umum, peran ialah keberadaan ketika memutuskan sebuah tahapan keberlangsungan.³⁸ Peran yakni sebuah pengharapan erat individu atas cara bertingkah laku dan bersikap pada suatu kondisi yang didasar fungsi serta status sosialnya.³⁹ H.R. Abdussalam berpendapat bahwa peran adalah Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.⁴⁰

2. Pengertian Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, peranan ditinjau secara sosiologis ialah pandangan dinamis berbentuk perlakuan atau prilaku yang dilakukan individu atau badan yang memiliki posisi dan menyelenggarakan berbagai

³⁸ <https://kbbi.web.id/>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2025 pada pukul 02.03 WIB

³⁹ Abu Ahmadi. 2002. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 50.

⁴⁰ H.R.Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung. Hlm. 23.

hak dan kewajibannya selaras bersama kedudukannya.⁴¹ Menurut J. Dwi Narwoko, peranan dinilai lebih banyak memperlihatkan suatu cara atas tugas serta kapabilitas adaptasi diri dengan lingkup sosial.⁴² Soerjono Soekanto juga mengemukakan aspek-aspek dalam peranan yaitu sebagai berikut:

- a) Peranan mencakup seluruh norma yang direlasikan bersama posisi ataupun individu dalam kelompok sosial. Dalam artian, peranan yakni serangkaian aturan yang mengarahkan individu terjun ke kehidupan sosial masyarakat.
- b) Peranan yakni sebuah prinsip berkaitan dengan kapabilitas yang mampu dilakukan seseorang dalam organisasi masyarakat.
- c) Peranan berarti tindakan esensial seseorang untuk strata kehidupan sosial.⁴³

Menurut Bruce J. Cohen membagi peranan dalam beberapa, yakni:⁴⁴

- a) Peranan konkret (*anacted role*) yakni sebuah proses yang dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh individu dalam memberikan peranan akan sesuatu.
- b) Peranan yang disarankan (*perscribed role*) yakni proses yang diinginkan ketika memberikan suatu peranan oleh masyarakat.
- c) Konflik peranan (*role conflict*) yakni sebuah keadaan yang dijumpai individu saat melaksanakan sebuah jawatan ataupun hal yang

⁴¹ Soerjono Soekanto. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 242.

⁴² J. Dwi Darmoko. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencanan Media Group. Jakarta. hlm. 169.

⁴³ Soerjono Soekanto. *op.cit.*

⁴⁴ Bruce J. Couhen. 1983. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 76.

memberikan tuntutan impian dan kahendak peranan yang saling bertolak belakang.

- d) Ketimpangan peranan (*role distance*) ialah peranan yang dilakukan dengan sentimental.
- e) Kegagalan peranan (*role failure*) adalah individu yang gagal ketika melaksanakan suatu peranan.
- f) Lingkup atau ikatan peran (*role set*) ialah korelasi satu individu dengan yang lain ketika individu tersebut melakukan peranannya.
- g) Ketegangan peranan (*role strain*) situasi yang muncul jika permasalahan dialami individu saat pemenuhan keinginan ataupun kahendak peran yang dilaksanakan oleh sebab munculnya pertentangan akan suatu hal antara satu individu dengan individu lainnya.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam hal ini peran ialah suatu perbuatan atau perlakuan dari suatu organisasi atau lembaga melaksanakan kewajibannya.

B. Tinjauan tentang Dewan Kehormatan Notaris

1. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris

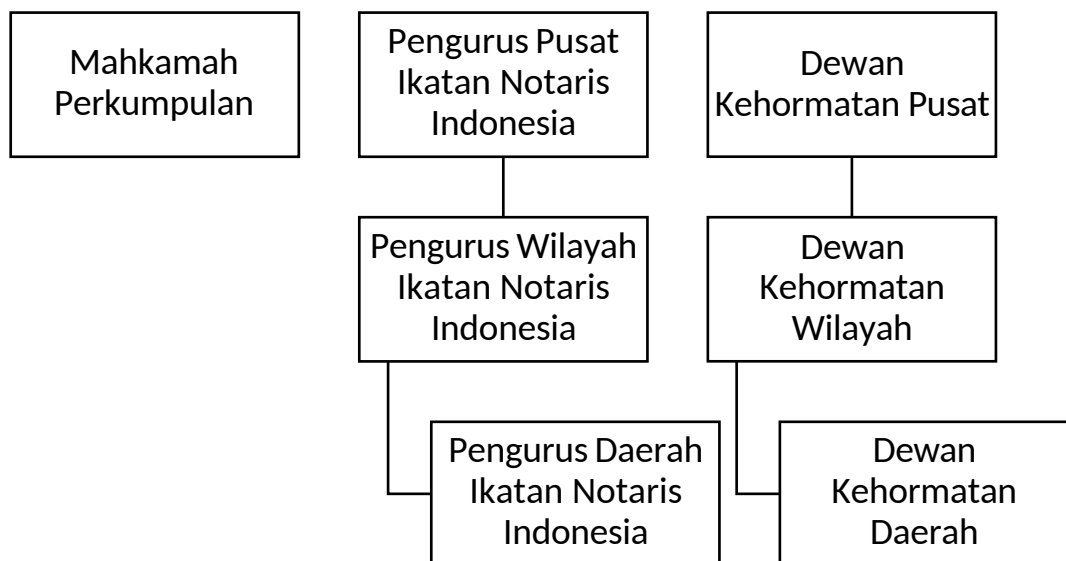
Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Untuk kelengkapan organisasi, Ikatan Notaris Indonesia membuat alat perlengkapan dalam organisasi yang memiliki tugas pokok

⁴⁵ Bruce J. Couhen. 1983. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 76.

yang berbeda. Alat perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia tersebut digambarkan pada bagan struktur organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagai berikut ini.

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia



Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh konferensi Daerah untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan Undang-Undang. Namun harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan didalam

menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).⁴⁶ Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya.

Dewan Kehormatan menurut Pasal 1 ayat 8, Kode Etik Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam perkumpulan.⁴⁷

Peran Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dalam struktur organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) merepresentasikan suatu mekanisme *self-regulation* dalam profesi hukum yang memiliki kewenangan publik. DKN tidak hanya berfungsi sebagai penjaga norma etik profesi, tetapi lebih jauh sebagai *guardian of public trust* dalam sistem hukum nasional. Landasan filosofis keberadaannya bersumber dari konsep profesi hukum yang otonom, dimana masyarakat profesi diberikan mandat untuk mengawasi

⁴⁶ Sri Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris". *Jurnal. Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang* Vol. 4. Hlm. 586.

⁴⁷ Tiara Hasfarevy. 2021. "Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru". *Jurnal. Universitas Sumatera Utara Medan*. Vol. 3 No.1. Hlm. 42.

perilaku anggotanya sendiri sebelum intervensi negara melalui jalur administratif, perdata, atau pidana dilakukan.

Peran DKN pada dasarnya bukan sekadar penegak disiplin internal, tetapi juga merupakan instrumen krusial dalam menjaga kredibilitas jabatan notaris secara keseluruhan. Setiap akta notaris mengandung unsur kepercayaan publik (*public trust*) yang menjadi dasar kekuatan pembuktian yang sempurna dan kekuatan eksekutorial yang dimilikinya. Dengan demikian, efektivitas DKN dalam menegakkan etika profesi berkorelasi langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen notarial sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan.

Hal ini menciptakan dinamika kompleks antara *idealisme self-regulation* sebagai ciri profesi otonom dengan realitas struktural yang potensial menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai pejabat publik yang diberi atribusi kekuasaan negara melalui kewenangan membuat akta otentik, notaris berada pada posisi *hybrid* antara abdi negara dan praktisi swasta, sehingga mekanisme pengawasan etikanya pun harus menjembatani kedua dimensi tersebut. Posisi DKN sebagai organ INI yang notabene merupakan organisasi profesi dengan kepentingan korporatisme menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kemampuannya untuk secara objektif menegakkan kode etik tanpa terpengaruh oleh kepentingan kolektif anggotanya.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada

pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat secara langsung;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

3. Tingkatan Dewan Kehormatan Notaris

a. Dewan Kehormatan Daerah

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota antaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris).

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat,

Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

- 1) Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah;
- 2) Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- 3) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- 4) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian

sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

b. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris dan 2 (dua) anggota. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan

Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk:

- 1) Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Wilayah;
- 2) Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- 3) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- 4) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

c. Dewan Kehormatan Pusat

Untuk tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa yaitu sekurang kurangnya 4 orang biasa dari Notaris aktif, dan 3 orang sebanyak banyaknya dari anggota biasa Werda Notaris.

Adapun yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar biasa (wreda Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh konferensi Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada Konferensi Pusat atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, Maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

C. Tinjauan tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan bisa diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan dalam rangka untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atas maksud yang akan dituju. Menurut Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang dicapai.⁴⁸

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sujamto mengartikan pengawasan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁴⁹

Prayudi mengatakan bahwa pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.⁵⁰ Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya.⁵¹ Hasil pengawasan juga ada yang memiliki akibat-hukum,

⁴⁸ Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Rineka Aditama. Hlm. 175.

⁴⁹ Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 19.

⁵⁰ S Prayudi Atmosudiryo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 80.

⁵¹ *Ibid.*

namun sebagian terbesar bersifat politis, administratif (ketatausahaan, organisasional, managerial, operasional), atau teknis-fungsional. Supaya menjadi efektif, suatu sistem pengawasan harus memenuhi karakteristik-karakteristik tertentu, yaitu:

- a. Akurat (*Accurate*): Informasi terkait pengawasan wajib dikemukakan dengan jelas dan akurat.
- b. Tepat Waktu (*Timely*): Secepatnya dijalankan tindak lanjut sesudah tahapan pengawasan.
- c. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehensible*): Pengawasan yang dilaksanakan wajib bersifat objektif.
- d. Dipusatkan pada Tempat Pengawasan Strategis (*Focused on Strategic Control Points*): Pengawasan difokuskan terhadap bidang yang ditemukan penyelewengan terbanyak.
- e. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*): Pengeluaran dana pada tahap pengawasan wajib sekecil mungkin.
- f. Secara Organisasi Realistik (*Organizationally Realistic*): Pengawasan wajib bisa disamakan pada struktur organisasi.
- g. Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan Organisasi (*Coordinated with the Organization's Work Flow*): pengawasan harus agar diselaraskan pada lingkungan organisasi.
- h. Fleksibel (*Flexible*): Pengawasan yang dilaksanakan menyelaraskan terhadap keadaan dan kondisi lapangan.

- i. Preskriptif dan Operasional (*Prescriptive and Operational*): Pengawasan yang dilaksanakan bisa menyampaikan evaluasi bagi kinerja organisasi
- j. Diterima Para Anggota Organisasi (*Accepted by Organization Members*): pengawasan wajib berdasarkan terhadap maksud pada suatu organisasi.

Pengawasan menurut Saiful Anwar, diartikan sebagai kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁵² Dari pengertian-pengertian tentang pengawasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan tersebut pada dasarnya harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut Muchsan, unsur-unsur tersebut adalah:⁵³

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.

⁵² Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gelora Madani Press. hlm. 127.

⁵³ Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 38.

- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokkan hasil yang dicapai dengan rencana tolok ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut secara administratif maupun secara yuridis.

Adapun syarat-syarat pengawasan antara lain:⁵⁴

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat.
- c. Pengawas harus melihat jauh kedepan.
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting.
- e. Pengawasan harus fleksibel.
- f. Pengawasan harus subjektif.
- g. Pengawasan harus ekonomis.
- h. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi.
- i. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi.
- j. Pengawasan harus dapat dipahami.

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan ialah agar menjamin terwujudnya pemerintahan yang berjalan berdasarkan pada program dan ketetapan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Abdul Halim tujuan pengawasan yaitu:⁵⁵

⁵⁴ Hatta Ali. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 16.

⁵⁵ Muchsan. *Op. Cit.*

- a. Menilai ketaatan bagi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
- b. Menilai apakah aktivitas dengan panduan akuntansi yang ditetapkan.
- c. Menilai apakah aktivitas dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- d. Medeteksi adanya kecurangan.

Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:⁵⁶

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah;
- b. Menerbitkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan ialah fungsi yang terakhir dari suatu proses manajemen. Melalui pengawasan, standar keberhasilan program yang dituangkan dalam bentuk target, prosedur kerja dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan oleh staf.⁵⁷ Fungsi pengawasan bertujuan supaya penggunaan sumber daya dapat lebih diefisiensikan dan tugas-tugas untuk mencapai program dapat lebih diefektifkan.⁵⁸

⁵⁶ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 27.

⁵⁷ Azrul Azwar. 1990. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara Publisher. hlm. 90.

⁵⁸ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. *Op. Cit.* hlm. 26.

4. Pengawasan Berdasarkan Waktu Pelaksanaan

Dilihat dari waktu pelaksanaan, pengawasan dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁹

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai, misalnya dengan melakukan pengawasan terhadap persiapan persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber lain.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilaksanakan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

Dilihat subyek yang melakukan pengawasan, pengawasan dibedakan menjadi empat, yaitu:⁶⁰

a. Pengawasan Melekat yaitu pengawasan oleh setiap pimpinan terhadap bawahannya dalam satuan kerja yang dipimpinnya.

b. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang tugas pokoknya melaksanakan pengawasan seperti inspektorat jenderal, inspektorat wilayah propinsi, BPKP, dan BPK.

c. Pengawasan Legislatif yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

d. Pengawasan Masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat seperti LSM dan media massa.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 28.

⁶⁰ *Ibid.*

5. Pengawasan Berdasarkan Cara Pelaksanaan

Berdasarkan cara pelaksanaannya, pengawasan dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶¹

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilaksanakan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap obyek yang diawasi. Yang dimaksud pemeriksaan ditempat adalah pemeriksaan administrasi baik berupa pemeriksaan fisik di lapangan. Pengawasan langsung ini dimaksudkan agar perangkat atau pengawasan itu dapat melihat sendiri bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan yang dilaksanakan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi. Caranya adalah dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi. Dokumen-dokumen ini antara lain dapat berupa laporan dari pelaksanaan pekerjaan , baik laporan berkala atau insidentil, laporan hasil pengawasan yang diperoleh dengan perangkat pengawasan lainnya. Surat-surat pengaduan, berita atau artikel media massa dan dokumen.

Berdasarkan waktu pelaksanaan, pengawasan dibedakan menjadi:⁶²

a. Sebelum kegiatan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan petunjuk operasional.

b. Selama kegiatan

Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung. Pengawasan ini bersifat represif terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat preventif untuk mencegah berkembangnya atau berulangnya kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.

c. Sesudah kegiatan

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dengan membandingkan antara rencana dan hasil pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat represif.

Berdasarkan sifatnya, pengawasan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pengawasan Intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.⁶³
- b. Pengawasan Ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris berada di luar pemerintahan.⁶⁴

D. Tinjauan tentang Promosi

1. Pengertian Promosi

⁶³ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. *Op. Cit.* hlm 28.

⁶⁴ Ridwan. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Pres. hlm. 239.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, promosi adalah pengenalan dalam rangka memajukan usaha dagang.⁶⁵ Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pemasar. Sebagai salah satu elemen bauran promosi, promosi penjualan merupakan unsur penting dalam kegiatan promosi produk. Definisi promosi penjualan menurut *American Marketing Association* (AMA) yang dikutip dari bukunya Sustina adalah: “*Sales promotion is media and non-media marketing pressure applied for a predetermined, limited period of time in order to stimulate trial, increase consumer demand, or improve product quality*”. Definisi di atas menunjukkan bahwa promosi merupakan upaya pemasaran yang bersifat media dan non media untuk merangsang coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk memperbaiki kualitas produk.⁶⁶

Menurut Rambat Lupiyoadi promosi merupakan salah satu variable dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.⁶⁷

Promosi penjualan menurut Fandy Tjiptono adalah bentuk persuasif langsung melalui penggunaan berbagai intensif yang dapat diatur untuk

⁶⁵ Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 898.

⁶⁶ Sustina. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. 2003. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 299.

⁶⁷ Rambat Lupiyoadi. A.Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 120.

merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan.⁶⁸

2. Sarana Promosi

Menurut Kasmir, sarana promosi dapat dilakukan dengan beberapa hal, di antaranya adalah:⁶⁹

a. Periklanan (*Advertising*)

Periklanan merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur, billboard, koran, majalah, TV atau radio. Dengan membaca atau melihat Advertising itu diharapkan para konsumen atau calon konsumen akan terpengaruh lalu tertarik untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, oleh karena itu iklan ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian para pembacanya.

b. Promosi penjualan (*Sales Promotion*)

Promosi Penjualan merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu pula.

c. Publisitas (*Publicity*)

Publisitas merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra Notaris di depan para calon klien atau kliennya melalui kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan

d. Penjualan pribadi (*Personal Selling*)

⁶⁸ Fandy Tjiptono. 1997. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset. hlm. 229.

⁶⁹ Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 176-177.

Penjualan Pribadi merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi dalam melayani serta ikut mempengaruhi calon klien.

3. Sifat-Sifat Sarana Promosi

Menurut Indriyo Gitosudarmo terdapat beberapa sifat-sifat sarana promosi, antara lain:⁷⁰

a. Periklanan (*Advertising*)

Periklanan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1) Memasyarakat (*Public presentation*)

Dengan iklan yang baik dan tepat akan dapat menjangkau masyarakat luas dengan cepat, dapat memberikan pengaruh terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual, karena pesan yang dirancang dalam iklan adalah sama untuk semua target audiens atau konsumen sehingga motivasi pembelian konsumen akan dikenal.

2) Kemampuan membujuk

Periklanan mempunyai daya bujuk yang tinggi (sangat persuasif), hal ini disebabkan periklanan dapat dimuat berkali-kali. Dengan demikian para calon pembeli dapat membandingkan dengan iklan yang dibuat pesaing.

3) Ekspresif (*expressiveness*)

Periklanan mempunyai kemampuan untuk mendramatisir produk sekaligus juga perusahaannya. Hal ini disebabkan periklanan menggunakan seni cetak, warna, suara dan format nya yang menarik.

⁷⁰ Indriyo Gitosudarmo. 1997. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE. hlm. 242-245.

4) Tidak terhadap orang tertentu saja (Impersonal)

Periklanan merupakan bentuk komunikasi yang hanya monolog, oleh karena itu konsekuensinya tidak dapat menanggapi respon atau tanggapan secara langsung dari pembaca iklan.

5) Efisien

Periklanan dikatakan efisien karena periklanan dapat menjangkau masyarakat luas, terutama secara geografis. Sehingga biaya persatuan untuk promosi menjadi rendah atau murah.

b. Promosi penjualan (*Sales Promotion*)

Promosi Penjualan mempunyai beberapa sifat, yaitu:

1) Komunikasi

Promosi penjualan mampu menarik informasi dan sikap konsumen terhadap perusahaan.

2) Insentif

Promosi penjualan dapat dengan jalan memberikan insentif. Insentif yang diberikan dapat berupa potongan harga, premi dan sebagainya, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang kuat serta kesan yang positif bagi konsumen.

3) Mengundang

Mampu mengundang konsumen dengan segera karena daya tariknya yang tinggi, tetapi efeknya tidak dapat dalam jangka panjang.

c. Publisitas (*Publicity*)

Publisitas mempunyai beberapa sifat, yaitu:

1) Kredibilitasnya tinggi

Suatu berita, pernyataan ataupun komentar di media, baik media cetak ataupun media elektronik yang dapat dipercaya dan familier sangat berpengaruh besar bagi pembaca terhadap kesan perusahaan dan barangnya. Kredibilitas tinggi ini tentunya karena publikasi dianggap bukan merupakan propaganda, karena publikasi tidak dibiayai oleh perusahaan pemilik produk atau jasa.

2) Dapat menembus batas perasaan (tak disangka-sangka)

Publisitas ini mampu menjangkau konsumen yang tidak menyukai iklan, karena kesan yang timbul dari publisitas ini adalah berita yang bersifat bebas dan tidak memihak (*non commercial promotion*), lain halnya dengan iklan yang bersifat komersial.

3) Dapat mendramatisir

Publisitas juga mampu mendramatisir atau menyangatkan suasana, sebagaimana dengan iklan, tetapi pendramatisiran publisitas lebih dipercaya daripada iklan karena melakukannya bukan perusahaan yang bersangkutan.

d. Penjualan pribadi (*Personal Selling*)

Penjualan Pribadi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1) Perorangan (*Personal*)

Personal merupakan alat promosi yang terlibat langsung, menanggapi dan berinteraksi secara langsung pula pribadi atau beberapa pribadi yang dihadapinya.

2) Tanggapan langsung (*Direct Respons*)

Karena *personal selling* mampu memberikan tanggapan atau reaksi kepada konsumen secara langsung, sehingga dapat memberikan kesan baik perusahaan ataupun konsumennya.

3) Mempererat hubungan perusahaan dan konsumen

Jika *personal selling* yang dilakukan perusahaan dapat berjalan secara efektif maka dapat mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen. Dikatakan efektif jika komunikator (*sales representatives*) mampu meningkatkan minat dan membina hubungan baik secara panjang.

4) Biaya tinggi

Karena harus berkomunikasi secara langsung dengan tatap muka dengan konsumen, maka perlu kesempatan yang lebih banyak. Sehingga biaya persatuan yang ditanggung pembeli menjadi lebih tinggi atau mahal.

4. Tujuan Promosi

Tujuannya promosi antara lain:⁷¹

a. Menginformasikan (*Informing*), dapat berupa:

- 1) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru.
- 2) Menjelaskan cara kerja suatu produk.
- 3) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk.
- 4) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar.
- 5) Menginformasikan jasa-jasa yang di sediakan oleh perusahaan.
- 6) Meluruskan kesan yang keliru.

⁷¹ Fandy Tjiptono. *Op.Cit.* hlm. 221.

- 7) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli.
 - 8) Membangun citra perusahaan.
- b. Membujuk pelanggan sasaran (*Persuading*), untuk:
- 1) Membentuk pilihan merek.
 - 2) Mengalihkan pilihan ke merk tertentu.
 - 3) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk.
 - 4) Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga.
 - 5) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (Salesman).
- c. Mengingat (Reminding), terdiri atas:
- 1) Mengingat pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat.
 - 2) Mengingat pembeli akan tempat-tempat yang menjual perusahaan.
 - 3) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan.
 - 4) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan.
5. Promosi Jabatan

Dalam ilmu hukum, terdapat dikotomi fundamental antara dua istilah yang secara fonetis mirip namun hidup dalam ranah normatif yang berbeda dari promosi jabatan dan promosi iklan. Promosi jabatan merupakan institusi sentral dalam Hukum Ketenagakerjaan, yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Konsep ini merujuk pada suatu tindakan hukum sepihak dari pemberi kerja yang memindahkan pekerja ke

suatu jabatan yang lebih tinggi dalam hierarki struktural organisasi, disertai dengan peningkatan tanggung jawab, wewenang, dan biasanya kompensasi.

Menurut sudut pandang hukum, promosi jabatan bukan sekadar penghargaan, melainkan perbuatan hukum yang mengubah hak dan kewajiban substantif para pihak yang tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Implikasi hukumnya sangat nyata, mulai dari potensi sengketa jika promosi dianggap diskriminatif atau tidak memenuhi syarat yang dijanjikan, hingga perubahan pada perhitungan pesangon di kemudian hari. Sebaliknya, promosi iklan adalah sebuah istilah yang bersemayam di dalam alam pikir Hukum Konsumen dan Hukum Persaingan Usaha. Ia merupakan bagian dari strategi pemasaran (*marketing*) yang diatur oleh ketentuan seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Promosi iklan pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mempromosikan barang dan/atau jasa kepada publik dengan tujuan meningkatkan penjualan, yang seringkali disertai dengan insentif seperti potongan harga, hadiah, atau undian. Perbedaan kritis antara keduanya terletak pada subjek hukum, rezim regulasi, dan tujuan normatifnya. Promosi jabatan berfokus pada hubungan internal vertikal antara pekerja dan pengusaha dalam kerangka hubungan kerja yang timbal balik, di mana prinsip perlindungan terhadap pekerja (*protective principle*) menjadi jiwa dari regulasinya. Setiap penyimpangan, seperti promosi jabatan fiktif yang

digunakan untuk memaksa pekerja mengundurkan diri, dapat dituntut di Pengadilan Hubungan Industrial. Sementara itu, promosi iklan mengatur hubungan horizontal antara pelaku usaha dengan konsumen dalam pasar, dengan tujuan utama menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik penyesatan. Kedua istilah tersebut terpisah oleh jurang paradigma hukum yang lebar; yang satu adalah instrumen pengaturan hubungan kerja yang bersifat privat-partikular, sedangkan yang lainnya adalah instrumen pengaturan pasar yang bersifat publik-universal.

6. Promosi Jabatan Notaris

Pada Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris, yang mengatur bahwa notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a) iklan;
- b) ucapan selamat;
- c) ucapan belasungkawa;
- d) ucapan terima kasih;
- e) kegiatan pemasaran;
- f) kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Notaris pada prinsipnya tidak diperkenankan mempromosikan diri secara langsung. Promosi yang dilakukan seharusnya sifatnya hanya dari mulut ke mulut dari orang yang merasa nyaman atas pelayanan yang telah dilakukan oleh seorang Notaris. Prinsip tersebut tetap dipegang teguh oleh Notaris. Secara terang-terangan tidak mempromosikan diri dalam menjalankan profesinya. Tidak terlihat baik dalam media cetak maupun elektronik, seorang Notaris mempromosikan diri melalui media tersebut. Akan tetapi sedikit banyak juga dijumpai dalam bentuk ucapan selamat atas suatu hal yang disampaikan oleh seorang Notaris dalam media cetak.⁷²

E. Tinjauan tentang Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.⁷³ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.⁷⁴

⁷² Eka Ermala, dkk. 2024. "Publikasi dan Promosi Notaris Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Komunikasi*. Volume. 2 Nomor. 8. Hlm. 605.

⁷³ Sahwitri Triandani. 2014. *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja, dan Reward (Imbalan)*. Pekanbaru: LPPM. Hlm. 39.

⁷⁴ Ahmad Ali Budaiwi. 2002. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insani. Hlm. 30.

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. Teori sanksi yang dikembangkan oleh Seidman dan Lewis dalam konstelasi pemikiran hukum dan kebijakan publik sejatinya tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar analisis implementasi kebijakan yang mereka bangun bersama Robert B. Seidman, yang dikenal luas melalui karyanya dalam ranah *law and development* dan *legislative drafting*. Robert B. Seidman, Ann Seidman, dan Nalin Abeyesekere dalam karya monumentalnya *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters* mengkonstruksi suatu pemikiran bahwa sanksi tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai instrumen punitif yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sebagai satu variabel dalam suatu sistem sosial yang kompleks. Teori ini, yang kerap dirujuk dalam diskursus ilmu perundang-undangan dan sosiologi hukum, menegaskan bahwa efektivitas suatu aturan hukum tidak ditentukan semata-mata oleh berat-ringannya sanksi, melainkan oleh interaksi dinamis antara tiga elemen pokok, yaitu *the rule* (norma hukum), *the sanction* (sanksi), dan *the activity* (perilaku aktor yang diatur). Dalam perspektif Seidman dan Lewis, sanksi harus memenuhi fungsi edukatif dan restoratif, bukan sekadar represif. Sanksi yang ideal adalah sanksi yang mampu menginternalisasi nilai-nilai kepatutan ke dalam diri pelaku dan masyarakat, serta memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Pendekatan ini mengkritik model sanksi tradisional yang terlalu berorientasi

pada penghukuman fisik atau finansial, dan sebaliknya menekankan pentingnya proporsionalitas serta kapasitas sanksi untuk membangun kesadaran hukum.⁷⁵

Lebih fundamental lagi, Seidman dan Lewis mengajukan pertanyaan kritis tentang mengapa suatu aturan dipatuhi atau dilanggar. Berargumentasi bahwa kepatuhan tidak semata-mata ditentukan oleh ketakutan akan sanksi, melainkan dipengaruhi oleh serangkaian *feedback* dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka ini, sanksi harus diposisikan sebagai bagian dari mekanisme umpan balik yang mendidik pelaku dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyesuaikan perilaku dengan tujuan kebijakan. Apabila sanksi hanya dirancang secara legalistik-formal tanpa memperhatikan konteks sosial dan tanpa disertai pembinaan yang memadai, maka sanksi tersebut akan kehilangan legitimasi dan daya efektivitasnya. Oleh karena itu, dalam perspektif Seidman-Lewis, evaluasi terhadap efektivitas sanksi harus dilakukan secara holistik dengan menganalisis kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan perilaku aktual aparat penegak hukum dan masyarakat. Teori ini memberikan landasan kritis bagi pembaharu hukum untuk tidak terjebak dalam *legal centralism*, melainkan membangun sistem sanksi yang responsif terhadap dinamika masyarakat dan berorientasi pada keadilan substantif.⁷⁶

⁷⁵ Robert B. Seidman. 2001. *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*. London: Kluwer Law International. Hlm. 145-178.

⁷⁶ *Ibid.*

BAB III

PERANAN DEWAN KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENGAWASAN INTERNAL ORGANISASI TERHADAP ANGGOTA NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN PROMOSI JABATAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU

A. Peranan Dewan Kehormatan Notaris dalam Pengawasan Internal Organisasi Terhadap Anggota Notaris yang Melakukan Kegiatan Promosi Jabatan di Wilayah Provinsi Riau

Konstelasi profesi hukum di Indonesia notaris menempati posisi yang sangat penting. Hal ini bukan sekadar pejabat umum, melainkan seorang profesional hukum yang diberi kepercayaan negara untuk melayani publik dalam pembuatan akta otentik.⁷⁷ Karena status ini sebagai pejabat umum dan sebagai profesional yang berorientasi pelayanan dan ekonomi seringkali menciptakan tegangan etika, terutama dalam hal pemasaran jasa. Hal tersebut yang membuat kompleksitas pengawasan internal oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN).⁷⁸

Secara normatif, landasan pengawasan terhadap Notaris sangatlah kokoh. Kode Etik Notaris yang ditetapkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menempatkan DKN sebagai ujung tombak pengawasan internal. Pada Pasal 66 UUJN menyebutkan bahwa Notaris wajib menjadi anggota INI dan tunduk pada pengawasan organisasi. Larangan beriklan dan melakukan promosi jabatan diatur secara eksplisit dalam Kode Etik Notaris, yang merupakan penjabaran

⁷⁷ H. Ikhsan Lubis. 2025. "Reformasi Jabatan Notaris Menuju Profesionalisme, Integritas, dan *Good Notary Governance* di Era Digital". *Article*. Domain Hukum.

⁷⁸ Daniel Marojahan Saragih, Ana Silviana. 2024. "Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat". *Notarius*. Volume 17 Nomor 1. Hlm. 115.

dari prinsip-prinsip pokok profesi notaris yaitu independensi, kerahasiaan, kejujuran, dan menghindari diri dari perbuatan tercela.⁷⁹

Salah satu ciri utama sebuah profesi yang matang adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri (*self-regulation*) melalui kode etik dan mekanisme disiplin internal.⁸⁰ Pengawasan internal oleh DKN sesungguhnya adalah manifestasi dari otonomi profesi ini. Menurut Nonet, hukum yang terlalu fokus pada aturan dan birokrasi internal (hukum otonom) sering kali kehilangan sensitivitas terhadap kenyataan dilapangan dan tujuan substantifnya. Penegakan hukum yang responsif harus mampu beradaptasi dan memprioritaskan keadilan substantif serta kepentingan publik di atas formalisme aturan.⁸¹

Pada Provinsi Riau, dengan karakteristik ekonomi yang dinamis (berbasis migas, perkebunan, dan perdagangan),⁸² kompetisi di dunia pelayanan notarial cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi seringkali tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah kantor notaris yang proporsional di semua wilayah, menyebabkan konsentrasi praktik di daerah-daerah tertentu seperti Pekanbaru, Dumai, dan Bengkalis. Dalam iklim kompetitif inilah, godaan untuk melakukan “promosi jabatan” dalam berbagai bentuknya muncul.

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Aditia Merida Siregar, bentuk promosi yang kerap ditemui di Riau sangat variatif, mulai dari yang konvensional hingga yang adaptif dengan teknologi. Tidak lagi sekadar

⁷⁹ Harsinta Saraswati, dkk. 2024. “Akibat Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial”. *PALAR: Pakuan Law Review*. Volume 10 Nomor 4. Hlm 153.

⁸⁰ Geoffrey Millerson. 2013. *The Qualifying Associations*. London: Routledge. Hlm. 56.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2025. “Overview Perekonomian dan Sosial Provinsi Riau 2024 : Sinergi Pertumbuhan Ekonomi Sosial Riau”. *Badan Pusat Statistik*. Volume 5 Nomor 1. Hlm. 134.

memasang spanduk besar atau membagikan brosur secara masif, namun modusnya telah berkembang menjadi pemberian diskon atau potongan imbalan secara tidak wajar, kerja sama terselubung dengan para ‘calo’ atau makelar akta, hingga yang paling sulit dibuktikan adalah promosi melalui media sosial dan aplikasi percakapan digital, seperti menyebarkan informasi jasa secara agresif di grup-grup komunitas atau WhatsApp pribadi dengan menyertakan tarif. Menurut wawangara dengan Ibuk Aditia Merida Siregar, menegaskan bahwa hal ini merupakan pelanggaran serius karena merusak citra profesi, mendegradasi kepercayaan publik, dan mengubah hubungan profesi-notaris-klien menjadi sekadar transaksi komersial belaka.⁸³

Menghadapi realitas ini, peran DKN Riau diuji. Secara struktural, DKN Riau beroperasi sebagai bagian dari struktur pengawasan INI di tingkat daerah, yang berkoordinasi dengan MPD Riau sebagai lembaga pengawasan eksternal dari negara. Mekanisme kerjanya dimulai dari pengaduan, baik dari masyarakat, sesama notaris, atau temuan DKN sendiri. Berdasarkan wawancara, Ibuk Aditia Merida Siregar mengakui bahwa sebagian besar kasus bermula dari pengaduan sesama notaris. Ada semacam kepekaan kolega, dimana mereka yang merasa dirugikan secara *fair competition*-lah yang paling aktif melapor.⁸⁴

Berdasarkan wawancara, Ibuk Aditia Merida Siregar juga mengungkapkan sisi gelap dari dinamika ini, yaitu seringkali pengaduan dipicu oleh motivasi persaingan bisnis yang tidak sehat, bukan semata-mata kepatuhan pada etika. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana konflik komersial dibungkus

⁸³ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

⁸⁴ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

dengan bahasa pelanggaran etika, memperumit tugas DKN dalam menyaring niat pengadu.⁸⁵

Setelah pengaduan masuk, DKN melakukan proses pemeriksaan, yang menurut Ibuk Aditia Merida Siregar merupakan tahapan paling krusial dan penuh tantangan, karena sering dihadapkan pada kesulitan pembuktian yang sangat tinggi. Bagaimana membuktikan bahwa seorang notaris memberikan diskon 50% hanya dari kata-kata klien atau bagaimana mengungkap transaksi terselubung dengan makelar, Seringkali DKN hanya mendapatkan informasi dari mulut ke mulut atau bukti digital yang mudah dihapus dan sulit diautentikasi.⁸⁶ Berdasarkan hal tersebut, bisa dijelaskan bahwa aturan formal Kode Etik yang melarang “promosi” ternyata sangat kaku ketika berhadapan dengan praktik-praktik tidak etis yang cair, informal, dan tersembunyi. DKN terjebak dalam paradigma hukum otonom yang mensyaratkan bukti formal, sementara pelanggaran terjadi di wilayah informal yang sulit dijangkau alat bukti hukum konvensional.

Lebih lanjut, Ibuk Aditia Merida Siregar mengungkapkan kendala sumber daya yang signifikan. DKN adalah lembaga non-struktural dalam INI. Anggotanya adalah notaris aktif yang bekerja sukarela, tanpa dana operasional yang memadai. DKN tidak memiliki investigator profesional, auditor, atau alat untuk melakukan penyelidikan mendalam seperti penyadapan atau pemanggilan paksa. Kondisi ini membuat proses pemeriksaan sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk kooperatif, yang dalam banyak

⁸⁵ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

⁸⁶ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

kasus tidak terjadi. Selain itu, beban psikologis sebagai sesama kolega juga menjadi faktor penghambat.⁸⁷

Memeriksa dan mungkin nantinya merekomendasikan sanksi terhadap rekan sendiri, yang mungkin dikenal baik secara pribadi, adalah tugas yang sangat berat secara moral. Tidak jarang muncul tekanan secara halus dari berbagai pihak untuk melunakkan proses. Fenomena ini mencerminkan dilema klasik dalam pengawasan internal profesi, konflik antara solidaritas perkumpulan dan kewajiban menegakkan integritas profesi.⁸⁸ Jika setelah pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup, DKN akan memberikan rekomendasi sanksi kepada MPD. Sanksi internal dari INI bervariasi, mulai dari teguran tertulis, pencabutan keanggotaan untuk periode tertentu, hingga yang terberat adalah rekomendasi pemberhentian tetap sebagai notaris kepada MPD.

Namun menurut Ibuk Aditia Merida Siregar, proses ini berjalan lambat dan sering tidak memiliki efek jera. Sanksi internal seperti teguran atau skorsing keanggotaan seringkali dianggap sekadar pencitraan oleh pelaku. Pelaku masih bisa menjalankan praktik karena izinnya dari negara masih ada. Efeknya baru terasa jika MPD mengambil alih dan menjatuhkan sanksi administratif, seperti pemberhentian sementara atau tetap. Tapi proses dari DKN ke MPD dan akhirnya ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di Pusat memakan waktu yang sangat lama. Inilah titik lemah utama dari sistem pengawasan berlapis ini, disintegrasi antara sanksi internal organisasi dan sanksi eksternal negara. Sanksi

⁸⁷ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

⁸⁸ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

internal kehilangan taringnya karena tidak langsung menyentuh izin praktik, sementara sanksi eksternal terlalu birokratis dan lambat.⁸⁹

Berdasarkan hal diatas, situasi di Riau ini menunjukkan bahwa pengawasan internal oleh DKN belum sepenuhnya mencapai tujuan Kode Etik Notaris. Terjebak dalam model hukum otonom yang terlalu prosedural dan kurang efektif menanggapi pelanggaran yang bersifat substantif dan kontekstual. Untuk menjadi lebih responsif, menurut Nonet, hukum harus membuka diri pada partisipasi, tujuan sosial yang lebih luas, dan menggunakan diskresi yang lebih besar untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks DKN Riau, hal ini dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk mengembangkan metode investigasi yang lebih inovatif, interpretasi yang lebih luas terhadap definisi “promosi”, dan kerja sama yang lebih erat dan cepat dengan MPD.⁹⁰

Berdasarkan wawancara Ketua DKN, memberikan beberapa pemikiran kritis untuk perbaikan. Pertama, perlunya amandemen Kode Etik Notaris atau setidaknya Peraturan Umum yang memberikan kewenangan investigasi yang lebih jelas dan kuat kepada DKN, termasuk kemungkinan menerima bukti digital dan testimonial dengan standar pembuktian yang lebih fleksibel namun tetap adil. Kedua, pentingnya sosialisasi dan pendidikan etika yang berkelanjutan, bukan sekadar formalitas. DKN Riau berusaha melakukan pendekatan preventif dengan mengadakan diskusi-diskusi rutin, membahas kasus-kasus hipotetis, dan mengingatkan bahwa profesi notaris adalah profesi

⁸⁹ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

⁹⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa). Hlm. 59.

kepercayaan, bukan pedagang jasa. Ketiga, DKN Wilayah Riau mendorong transparansi dalam penetapan tarif dan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses masyarakat. Namun, DKN Wilayah Riau juga menekankan bahwa upaya ini harus diimbangi dengan pemberian perlindungan kepada notaris dari pengaduan yang tidak bertanggung jawab atau bermotif balas dendam.

Berdasarkan hal diatas, peranan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau dalam pengawasan internal terhadap promosi jabatan merupakan tujuan untuk mempertahankan idealisme profesi dan menghadapi realitas tekanan ekonomi serta dinamika sosial digital. Wawancara dengan Ibuk Aditia Merida Siregar, mengungkap suatu realitas yang kompleks: di satu sisi, komitmen untuk menegakkan etika sangat kuat, namun di sisi lain, DKN dibatasi oleh kendala struktural, prosedural, dan kultural.

Metode pengawasan yang dijalankan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau secara teoretis menggunakan model hukum otonom yang bercampur dengan pendekatan represif, namun belum mencapai tahap responsif. Pengawasan otonom tercermin dari kepatuhan DKN Riau yang sangat ketat pada prosedur formal, norma tekstual Kode Etik, dan mekanisme birokratis yang berlapis, di mana setiap langkah harus didasarkan pada bukti formil yang kuat dan berjenjang. Pendekatan represif tampak pada fungsi DKN yang lebih dominan bertindak setelah terjadi pelanggaran melalui penerimaan pengaduan dan penjatuhan sanksi, alih-alih melakukan pencegahan sistemik. Namun, model ini gagal merespons secara efektif modus pelanggaran kontemporer yang bersifat terselubung dan digital karena terbelenggu prosedur formal dan keterbatasan kewenangan investigasi. Dengan demikian, DKN Riau

belum sepenuhnya menjelma sebagai pengawas responsif yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif serta perlindungan publik secara holistik.

Jika ditelaah dengan Peraturan DKP INI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Peraturan DKP INI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi, ditemukan diskrepansi signifikan antara *law in the books* dan *law in action* dalam praktik pengawasan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau. Dari aspek prosedural, Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 telah mengkonstruksi mekanisme pemeriksaan yang sangat terstruktur, mulai dari kewajiban pemeriksaan dalam waktu 14 hari kerja sejak pengaduan diterima (Pasal 5 ayat 1), pemanggilan bertahap sebanyak tiga kali, hingga kewajiban putusan disertai pertimbangan hukum yang merujuk pada ketentuan Kode Etik. Namun, wawancara dengan Ibuk Aditia Merida Siregar mengungkap bahwa rigiditas prosedur ini justru menjadi bumerang. Kewajiban pembuktian formal yang mensyaratkan dokumen dan bukti tertulis dan/atau elektronik serta nama saksi-saksi (Pasal 2 ayat 2 Peraturan Nomor 3) tidak mampu menjangkau modus promosi kontemporer yang bersifat terselubung, digital, dan tanpa jejak dokumentasi formal. DKN Riau terjebak dalam legal formalisme yang memprioritaskan kepatuhan prosedural di atas efektivitas substantif.⁹¹

Dengan demikian, meskipun secara normatif kedua peraturan tersebut telah mengakomodasi prinsip *due process of law* dan kepastian hukum, dalam praktiknya ia telah melahirkan ketidakberdayaan institusional. DKN Riau menjalankan perannya persis seperti yang diamanatkan peraturan, namun justru

⁹¹ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

karena kepatuhan prosedural yang kaku itu, mereka kehilangan kapasitas untuk merespons pelanggaran secara adaptif. Ini adalah ironi regulasi: peraturan yang dirancang untuk menegakkan etika, dalam praktiknya justru melumpuhkan penegakan etika itu sendiri karena ketidakmampuannya beradaptasi dengan realitas empirik pelanggaran yang terus berevolusi. Diperlukan rekonstruksi paradigma pembuktian dan akselerasi prosedur eskalasi agar regulasi ini tidak sekadar menjadi dokumen normatif tanpa daya eksekusi.

Pada penerapan aturan yang responsif memberikan pencerahan bahwa solusinya tidak terletak pada sekadar memperketat aturan, melainkan pada transformasi paradigma pengawasan itu sendiri.⁹² DKN perlu diberi mandat dan kapasitas untuk bergerak lebih lincah, dari lembaga yang hanya menunggu pengaduan dan terpaku pada bukti formal, menjadi lembaga yang aktif melakukan pemantauan kontekstual, membangun pemahaman etika yang substantif, dan bekerjasama sinergis dengan MPD untuk memastikan bahwa sanksi memiliki efek riil.⁹³

Hanya dengan transformasi menuju model pengawasan yang lebih responsif yang menjunjung tinggi tujuan akhir perlindungan publik dan martabat profesi, bukan sekadar kepatuhan pada aturan tekstual DKN Riau dan di daerah lainnya dapat secara efektif menangkal praktik promosi yang merusak dan menjaga Notaris sebagai profesi yang terhormat dan dipercaya di tengah masyarakat Provinsi Riau yang terus berkembang pesat.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

B. Sanksi Terhadap Anggota Notaris yang Melakukan Kegiatan Promosi Jabatan di Wilayah Provinsi Riau

Keberadaan sanksi dalam suatu sistem pengaturan profesi berfungsi tidak hanya sebagai alat represif untuk menghukum pelanggaran, melainkan juga sebagai instrumen normatif yang mengkristalisasi nilai-nilai inti dan tujuan dari profesi itu sendiri. Dalam konteks Jabatan Notaris di Indonesia, yang dibangun di atas pilar kepercayaan publik, integritas, independensi, dan kehormatan, larangan terhadap promosi jabatan merupakan norma etika yang bersifat *ius cogens*.⁹⁴ Larangan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah keniscayaan filosofis untuk menjaga jarak yang sakral antara Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat negara dengan praktik komersialisasi jasa yang dapat merendahkan martabat jabatan dan merusak kepercayaan masyarakat.

Provinsi Riau, sebagai wilayah ekonomi dinamis dengan aktivitas bisnis perkebunan, migas, perdagangan, dan properti yang tinggi, menjadi arena uji yang krusial bagi efektivitas rezim sanksi ini. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Ketua Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Wilayah Riau, Ibuk Aditia Merida Siregar, serta analisis terhadap kerangka teoritis sanksi administratif dan sosiologi profesi, pembahasan ini akan mengurai secara kritis kompleksitas, kontradiksi, dan tantangan dalam penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan promosi jabatan, menyoroti jurang antara Kode Etik Notaris dan pelaksanaannya di wilayah tersebut.

⁹⁴ Eka Ermala, dkk. 2024. "Publikasi dan Promosi Notaris Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Komunikasi*. Volume. 2 Nomor. 8. Hlm. 601.

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Secara normatif, konstruksi sanksi bagi Notaris pelaku promosi jabatan dibangun melalui suatu sistem berlapis (*multi-layered sanction system*) yang melibatkan dua otoritas: organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia/INI melalui Dewan Kehormatannya) dan negara (Majelis Pengawas Daerah/MPD dan Majelis Kehormatan Notaris/MKN). Landasan utamanya adalah UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris Indonesia. Pasal 15 ayat (1) UUJN secara tegas melarang Notaris mengadakan pembukaan atau cabang, sedang ayat (2) huruf d melarang melakukan *advertising*.

2. Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia

Ketentuan ini diperjelas dan diperluas dalam Kode Etik, yang kerap memuat larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai "promosi", "pamer", atau "menarik perhatian secara tidak wajar" untuk mendapatkan klien. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi. Sanksi dari organisasi profesi (sanksi internal) diatur dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga INI dan ketentuan organisasi, yang dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan keanggotaan untuk periode tertentu, hingga pemberhentian sebagai anggota INI. Sementara itu, sanksi dari negara (sanksi eksternal/administratif) diatur dalam Pasal 84 UUJN, yang dapat dijatuhkan oleh MPD atau MKN, berupa: teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap dari jabatan Notaris.

Secara teoritis, sistem berlapis ini seharusnya menciptakan efek jera yang komprehensif. Teori sanksi pidana dan administratif, sebagaimana dikembangkan oleh Bentham dan Becker, berargumen bahwa efektivitas sanksi ditentukan oleh kepastian (*certainty*), kesegeraan (*celerity*), dan kekerasan (*severity*) penerapannya.⁹⁵ Sanksi internal organisasi diharapkan dapat bertindak cepat dan pasti sebagai garis pertahanan pertama dalam penegakan hukuman, sementara sanksi administratif negara memberikan pukulan berat yang bersifat final terhadap izin praktik. Namun dalam realitasnya di Riau, sebagaimana diungkapkan oleh Ibuk Aditia Merida Siregar, sistem ideal ini menemui banyak hambatan struktural, prosedural, dan kultural yang membuat efektivitas sanksi menjadi sangat dipertanyakan. DKN seringkali merasa seperti tidak ada kekuatan, DKN memiliki mandat untuk menjaga etika, tetapi alat yang DKN miliki sangat terbatas, dan rekomendasi sanksi tidak selalu berbanding lurus dengan eksekusi yang cepat dan tegas dari pihak Majelis Pengawas Notaris Daerah.⁹⁶

Langkah pertama dalam proses penjatuhan sanksi adalah proses pembuktian, yang dalam konteks promosi justru menjadi titik lemah paling fatal. Ibuk Aditia Merida Siregar menjelaskan bahwa modus promosi di Riau telah berevolusi dari yang konvensional menuju yang sangat subtil dan sulit dilacak. Jika dulu pelanggaran itu terlihat jelas seperti spanduk atau iklan di

⁹⁵ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi*. Volume. 19 Nomor. 2. Hlm. 271.

⁹⁶ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

koran, sekarang ini sudah hampir tidak ada. Sekarang yang sering terjadi adalah praktik promosi secara online yang sangat sulit dibuktikan secara hukum formal. Contohnya antara lain pemberian diskon atau *fee* tidak wajar kepada makelar atau calo properti, penyebaran informasi jasa melalui pesan berantai di aplikasi percakapan seperti WhatsApp atau Telegram ke grup-grup komunitas bisnis penggunaan media sosial pribadi untuk pamer aktivitas notaris yang berlebihan dengan muatan promosi terselubung, serta kerja sama dengan developer atau perusahaan dengan imbalan yang dikemas seolah-olah bukan untuk promosi. Seringkali DKN hanya mendapatkan informasi dari mulut ke mulut, yang nilai pembuktiannya sangat lemah di hadapan hukum. Kondisi ini mencerminkan kegagalan regulasi dalam mengantisipasi perkembangan modus pelanggaran. Regulasi yang terlalu berfokus pada bentuk pelanggaran yang kasat mata (*overt*) menjadi tidak responsif terhadap pelanggaran yang bersifat tersembunyi (*covert*) dan kontekstual.

Kendala pembuktian ini secara langsung berdampak pada jenis dan berat sanksi yang dapat dijatuhkan. Menurut Ibuk Aditia Merida Siregar, karena kesulitan mengumpulkan bukti yang kuat dan sah secara hukum, DKN Riau seringkali hanya dapat menjatuhkan sanksi internal pada tingkat yang paling ringan, yaitu teguran tertulis. Teguran itu disampaikan secara tertutup, kepada yang bersangkutan. Efek jeranya sangat minimal. Bagi pelaku, itu hanya dianggap sebagai peringatan biasa, bukan sesuatu yang benar-benar mengancam kelangsungan profesinya. Bahkan, ada yang menganggapnya sebagai bagian dari risiko bisnis. Sanksi yang lebih berat seperti pembekuan atau pemberhentian keanggotaan INI membutuhkan bukti yang sangat kuat dan

proses yang dapat dipertahankan jika dilanjutkan ke tingkat banding di MPD/MKN.⁹⁷

Faktor lain yang tak kalah penting adalah faktor sosial-kultural di dalam Ikatan Notaris Indonesia sendiri. Sebagai organisasi profesi yang anggotanya memiliki hubungan kolegal yang erat, muncul tekanan psikologis dan sosial untuk tidak menghancurkan karir rekan sendiri. Inilah dilema terberat anggota DKN. Pada satu sisi, DKN harus menegakkan aturan. Di sisi lain, DKN adalah bagian dari komunitas yang sama. Tidak jarang muncul intervensi halus, permintaan maaf, atau upaya mediasi di luar prosedur untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, yang justru seringkali mengaburkan prinsip keadilan. Fenomena ini sesuai dengan pendapat Terence Johnson dan Eliot Freidson, di mana kontrol internal suatu profesi sering dikompromikan oleh loyalitas pada kelompok dan ketidakmauan untuk menjatuhkan sanksi yang merusak reputasi kolega.⁹⁸

Tahapan berikutnya, yaitu eskalasi sanksi dari internal organisasi ke sanksi administratif negara, ternyata juga tidak mulus. Setelah DKN menyelesaikan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi internal, jika pelanggaran dinilai berat, DKN dapat merekomendasikan kepada MPD untuk menjatuhkan sanksi administratif. Namun, menurut Ibuk Aditia Merida Siregar, di sinilah terjadi kemacetan birokrasi. Proses di MPD dan kemudian ke MKN di Jakarta memakan waktu yang sangat lama. Bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan. Sementara itu, Notaris yang diduga melakukan pelanggaran berat tersebut tetap

⁹⁷ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

⁹⁸ Terence Johnson. 1991. *Profesi dan kekuasaan : merosotnya peran kaum profesional dalam masyarakat*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 81.

bisa menjalankan praktiknya karena izinnya belum dicabut. Ini menimbulkan kesan ketidakadilan dan melemahkan wibawa sanksi yang telah kami jatuhkan di tingkat organisasi. Keterlambatan ini mencederai prinsip kesegeraan (*celerity*).⁹⁹

Sanksi yang tidak segera dijatuhkan kehilangan daya pencegahannya, karena pelaku tidak merasakan konsekuensi langsung dari perbuatannya. Lebih jauh, Ibuk Aditia Merida Siregar menyoroti inkonsistensi dalam penafsiran dan penerapan sanksi oleh otoritas yang berbeda. Ada kasus di mana DKN merekomendasikan pemberhentian sementara, tetapi setelah melalui proses panjang di MPD dan MKN, sanksi yang dijatuhkan hanya teguran. Ketidakseragaman ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat memicu anggapan bahwa sistem sanksi ini tidak adil atau bisa diatur. Kondisi ini mengindikasikan adanya disintegrasi dan disharmoni dalam sistem pengawasan berlapis, di mana komunikasi dan kesamaan persepsi antara organisasi profesi dan otoritas negara belum optimal.¹⁰⁰

Pada sudut pandang teori sanksi yang dikembangkan oleh Seidman dan Lewis, sanksi haruslah proporsional, edukatif, dan restoratif, bukan semata-mata hukuman.¹⁰¹ Menurut Ibuk Aditia Merida Siregar, dalam beberapa kasus ringan, teguran yang disertai pembinaan dapat berfungsi dengan baik. DKN tidak serta merta menghukum. DKN memanggil, mendengarkan penjelasan, memberikan pemahaman tentang filosofi larangan promosi, dan berusaha

⁹⁹ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

¹⁰⁰ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

¹⁰¹ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

mengembalikan kesadaran profesionalnya. Ini adalah fungsi edukasi dari sanksi. Namun untuk pelanggaran yang bersifat terstruktur dan disengaja, sanksi ringan seperti ini jelas tidak memadai. DKN mengusulkan perlunya gradasi sanksi internal yang lebih jelas dan berdampak langsung, misalnya dengan mengaitkan sanksi pembekuan keanggotaan dengan hak untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau dengan mekanisme tertentu di sistem informasi Notaris yang dapat diakses publik secara terbatas. Saat ini sanksi internal hampir tidak terdengar gaungnya di luar tembok organisasi. Masyarakat sama sekali tidak tahu jika seorang Notaris telah ditegur atau dibekukan keanggotaannya karena promosi. Akibatnya, tidak ada tekanan sosial dari pasar yang mendukung efek jera sanksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi internal Notaris saat ini beroperasi dalam ruang hampa, terisolasi dari akuntabilitas publik, sehingga kehilangan sebagian besar daya pakasanya.¹⁰²

Lebih mendalam lagi, wawancara dengan Ibuk Aditia Merida Siregar mengungkap akar masalah yang bersifat struktural-ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, di kota-kota besar Riau seperti Pekanbaru atau Dumai, persaingan antar notaris sangat ketat. Di satu sisi, jumlah Notaris bertambah, di sisi lain, ada ketimpangan distribusi klien. Dalam situasi seperti ini, godaan untuk melakukan sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan klien sangat besar, meski itu melanggar etika.¹⁰³

¹⁰² Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

¹⁰³ Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Aditia Merida Siregar selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau, pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 10.22 WIB.

Larangan promosi, dalam perspektif ekonomi, dianggap oleh sebagian Notaris terutama yang baru membuka praktik atau yang berada di lokasi kurang strategis sebagai pembatasan yang tidak adil terhadap hak mereka untuk berusaha. Mereka melihat rekan-rekannya yang telah memiliki nama besar atau jaringan klien yang luas tidak perlu promosi, sementara mereka yang baru berjuang justru dilarang mencari cara untuk dikenal. Persepsi ini menciptakan resistensi terhadap norma dan mengurangi legitimasi sanksi di mata sebagian anggota. Oleh karena itu, pendekatan sanksi semata tidak akan pernah cukup tanpa diiringi dengan kebijakan organisasi yang lebih adil dalam mendistribusi informasi dan peluang, serta program pembinaan kapasitas praktik bagi Notaris baru.

Berdasarkan analisis terhadap realita di Riau ini, diperlukan rekonstruksi mendasar terhadap rezim sanksi bagi Notaris pelaku promosi. Pertama, dari aspek substansi, Kode Etik dan peraturan turunannya perlu diperbarui dengan mendefinisikan secara lebih operasional dan kontekstual apa yang dimaksud dengan “promosi” di era digital. Definisi ini harus dapat menjangkau praktik terselubung di media sosial, aplikasi chat, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Perlu juga dikembangkan pedoman khusus (*guidelines*) yang memberikan contoh konkret perilaku yang diizinkan dan yang dilarang, sehingga mengurangi multitafsir. Kedua, dari aspek pembuktian, perlu diperkenalkan standar pembuktian yang lebih fleksibel dalam hukum administrasi profesi, seperti *preponderance of evidence* (bukti yang lebih berat) daripada *beyond reasonable doubt*. DKN juga perlu diberi kewenangan yang lebih jelas, mungkin melalui revisi UUJN atau MoU dengan MPD, untuk

meminta keterangan dari pihak terkait (seperti pengembang atau calo) dan menerima bukti digital yang sah. Ketiga, dari aspek prosedur, harus dibangun mekanisme jalur cepat (*fast-track*) untuk kasus-kasus pelanggaran berat yang telah terbukti secara jelas oleh DKN.

Koordinasi dan sinkronisasi antara DKN, MPD, dan MKN harus diperkuat dengan sistem informasi terpadu, sehingga proses eskalasi sanksi tidak lagi tersendat-sendat. Keempat, dari aspek eksekusi, sanksi internal perlu lebih tajam. Misalnya, pembekuan keanggotaan harus diikuti dengan pembekuan hak untuk memperoleh salinan akta dari Pusat atau dimasukkannya nama Notaris yang sedang menjalani sanksi berat ke dalam daftar yang dapat diakses oleh lembaga keuangan atau instansi pemerintah tertentu sebagai bentuk sanksi. Selain itu, transparansi sanksi harus ditingkatkan. Meski tidak perlu diumbar, putusan sanksi final (terutama yang bersifat pembekuan atau pemberhentian) harus diumumkan dalam portal resmi INI Pusat atau daerah dengan tetap menjaga proporsionalitas dan hak untuk dianggap tidak bersalah hingga ada putusan tetap.

Berdasarkan hal diatas, sanksi terhadap anggota Notaris yang melakukan promosi jabatan di Provinsi Riau saat ini berada dalam keadaan yang kontra. Di satu sisi, kerangka normatifnya tampak komprehensif dan berat, berpotensi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Namun di sisi lain, dalam implementasinya, sanksi tersebut terjebak dalam labirin kesulitan pembuktian, birokrasi yang lamban, tekanan kolegal, dan ketidakmampuan mengikuti perkembangan modus pelanggaran. Wawancara dengan Ibuk Aditia Merida Siregar, telah mengungkap dengan tajam sisi gelap dari otonomi profesi dan

self-regulation,¹⁰⁴ ketika mekanisme internal tidak didukung dengan kewenangan, sumber daya, dan kemauan politik yang memadai, ia berisiko menjadi ritual formalitas yang kosong makna, tidak mampu menjaga pagar etika profesi dari gempuran logika pasar.

Oleh karena itu, upaya penegakan sanksi tidak bisa lagi hanya bersifat reaktif dan legalistik. Penegakan sanksi harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan profesi yang lebih besar, yang membangun pemahaman bersama tentang esensi Jabatan Notaris, memperkuat fungsi pembinaan preventif, serta menciptakan ekosistem praktik yang adil dan berkeadilan. Hanya dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penajaman sanksi, perbaikan prosedur, dan pendalaman nilai-nilai profesi, Dewan Kehormatan Notaris di Riau dan di seluruh Indonesia dapat mengembalikan wibawa sanksi sebagai penjaga gawang terakhir martabat dan kepercayaan terhadap profesi Notaris. Tantangannya bukan lagi pada membuat aturan yang lebih keras, tetapi pada membangun sistem penegakan yang lebih cerdas, cepat, konsisten, dan absah di mata seluruh pemangku kepentingan.

¹⁰⁴ Geoffrey Millerson. *Op. Cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis terhadap peran Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Riau dalam pengawasan promosi jabatan menunjukkan diskrepansi antara kerangka normatif dan implementasi. Secara normatif, Peraturan DKP INI Nomor 3 dan 4 Tahun 2017 telah mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi secara terstruktur. Namun di lapangan, Dewan Kehormatan Notaris mengalami kelumpuhan fungsional akibat terjebak paradigma hukum otonom yang legalistik-formalistik. Metode pengawasan yang dijalankan sangat prosedural dan represif, namun belum responsif. Kepatuhan ketat pada prosedur formal dan norma tekstual Kode Etik membuat DKN ini tidak mampu merespons modus promosi kontemporer yang terselubung, digital, dan tanpa jejak dokumentasi formal. Persyaratan pembuktian yang mensyaratkan bukti tertulis/elektronik sah tidak dapat menjangkau praktik promosi melalui media sosial yang mudah dihapus. Efektivitas penegakan etika terdegradasi oleh minimnya kewenangan investigasi, ketiadaan investigator profesional, beban psikologis sebagai kolega, dan proses eskalasi sanksi yang berlarut. Masalah ialah ketidakmampuan bertransformasi menuju model hukum responsif yang adaptif dan berorientasi keadilan substantif.
2. Penerapan sanksi terhadap Notaris pelaku promosi jabatan di Riau mengalami kontra antara kekuatan normatif dan lemahnya implementasi. Sistem sanksi berlapis dari teguran hingga pemberhentian tetap telah diatur

secara komprehensif, namun realitasnya terjadi kegagalan sistemik akibat tiga hambatan. *Pertama*, hambatan pembuktian, yaitu modus promosi berevolusi ke praktik digital terselubung yang tak terjangkau bukti formal, sehingga sanksi hanya teguran tertulis tanpa efek jera. *Kedua*, hambatan prosedural, yaitu eskalasi rekomendasi sanksi dari DKN ke MPD dan MKN macet berbulan-bulan hingga tahunan, mencederai prinsip kesegeraan. *Ketiga*, hambatan kultural: solidaritas kolegal berlebihan dan resistensi norma akibat ketimpangan distribusi klien. Akibatnya, sanksi internal kehilangan daya paksa dan sanksi eksternal tersendat birokrasi. Rekonstruksi mendasar diperlukan melalui fleksibilitas standar pembuktian, mekanisme *fast-track*, penguatan investigasi DKN, transparansi putusan, serta transformasi pendekatan dari represif-punitif menuju preventif-edukatif.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar DKN perlu mengembangkan cara-cara pengawasan yang lebih responsif dan kontekstual dengan menyusun panduan khusus yang mengakomodasi modus pelanggaran baru di ranah digital. Hal ini dikarenakan pada saat sekarang diperlukan memberikan ruang bagi penilaian bukti digital dan keterangan testimonial dengan standar pembuktian yang lebih fleksibel, serta membentuk tim pemantauan proaktif terhadap indikasi promosi di platform digital sebagai langkah pencegahan.
2. Penulis menyarankan kepada DKN Wilayah Riau untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi proses dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Riau melalui protokol kerja bersama yang mempercepat alur dari pemeriksaan

DKN hingga penjatuhan sanksi administratif, sehingga menciptakan efek jera yang lebih nyata.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1997. *Etika Hukum Jabatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Abu Ahmadi. 2002. *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ahmad Ali Budaiwi. 2002. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Riyadi. 2002. *Sosiologi*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Azrul Azwar. 1990. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara Publisher.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bruce J. Couhen. 1983. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bina Aksara. Jakarta.
- Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Fandy Tjiptono, dkk. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Fajar, M. dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geoffrey Millerson. 2013. *The Qualifying Associations*. London: Routledge.
- H.R.Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung.
- Hatta Ali. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indriyo Gitosudarmo. 1997. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE.
- J. Dwi Darmoko. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencanan Media Group. Jakarta.
- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Rineka Aditama.

- Metika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, B.J. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2009. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Akan Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa).
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rambat Lupiyoadi. A.Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 120.
- Ridwan. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Pres.
- Robert B. Seidman. 2001. *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*. London: Kluwer Law International.
- S Prayudi Atmosudiryo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sahwitri Triandani. 2014. *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja, dan Reward (Imbalan)*. Pekanbaru: LPPM.
- Salim, H.S. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gelora Madani Press.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sistaningrum Edyningtyas. 2002. *Manajemen Penjualan Produk*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Soerjono Soekanto. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sustina. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. 2003. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutarto. 2009. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM press.
- Terence Johnson. 1991. *Profesi dan kekuasaan : merosotnya peran kaum profesional dalam masyarakat*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Jurnal/Tesis

- Ali Abdullah, dkk. 2025. "Implementasi Pengawasan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Bandar Lampung". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Apriliana Putri Anjulika. 2023. "Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur". *Tesis*. Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2025. "Overview Perekonomian dan Sosial Provinsi Riau 2024 : Sinergi Pertumbuhan Ekonomi Sosial Riau". *Badan Pusat Statistik*. Volume 5 Nomor 1. Hlm. 134.
- Basyarudin, B. 2023. "Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia". *ARMADA: Jurnal Multidisiplin*. Volume 1. Nomor 1.
- Daniel Marojahan Saragih, Ana Silviana. 2024. "Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat". *Notarius*. Volume 17 Nomor 1.
- Eka Ermala, dkk. 2024. "Publikasi dan Promosi Notaris Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Komunikasi*. Volume. 2 Nomor. 8.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi*. Volume. 19 Nomor. 2.

- H. Ikhsan Lubis. 2025. "Reformasi Jabatan Notaris Menuju Profesionalisme, Integritas, dan *Good Notary Governance* di Era Digital". *Article. Domain Hukum*.
- Harsinta Saraswati, dkk. 2024. "Akibat Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial". *PALAR: Pakuan Law Review*. Volume 10 Nomor 4.
- Heni Kartikosari, dkk. 2018. "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia". *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 25. Nomor 2.
- Imanda Nadia. 2020. "Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Pub Likasi Dan Promosi Jabatan Notaris Melalui Aplikasi Android". *Lambung Mangkurat Law Journal*. Volume. 5 Nomor. 1.
- Sinaga, N. A. 2020. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Jabatan Hukum Yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 10. Nomor 2.
- Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris". *Jurnal Akta*. Volume 4 Nomor 4.
- Tiara Hasfarevy. 2021. "Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru". *Jurnal*. Universitas Sumatera Utara Medan. Volume. 3 Nomor.1.
- Tri Ulfi Handayani, dkk. 2018. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati". *Jurnal Akta*. Volume 5. Nomor 1.
- Yurist Firdaus Muhammad. 2023. "Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan". *Notarius*. Volume 16. Nomor 2.

Sumber Lainnya

- Dian Ihsan. 2024. "Mahasiswa, Pendidikan Notaris Butuh Waktu 15 Tahun". Diakses pada tanggal 7 September 2025 Pukul 08.00 WIB. Mahasiswa, Pendidikan Notaris Butuh Waktu 15 Tahun <https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/30/204249271/mahasiswa-pendidikan-notaris-butuh-waktu-15-tahun>
- KBBI Online, <https://kbbi.web.id/promosi>, diakses pada Tanggal 06 September 2025 Pukul 08.30 WIB.